



P U T U S A N

Nomor 1315/Pdt.G/2023/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir, Tasikmalaya, 21 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK , tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 10 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx Nomor 1315/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 30 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2000, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeureum xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , tertanggal 20 November 2000;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2023/PA.Tmk



2. Bahwa setelah menikah, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal bersama di rumah orang tua **PENGGUGAT** di KOTA TASIKMALAYA kurang lebih selama 3 (tiga) tahun kemudian sering berpindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA TASIKMALAYA kurang lebih selama 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa hasil dari pernikahan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX usia 20 tahun;
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX usia 17 tahun; dan
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX usia 15 tahun;
4. Bahwa sejak Desember 2015 hubungan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena **TERGUGAT** sering pulang larut tanpa alasan yang jelas, **TERGUGAT** seringkali berbohong dengan mengatakan bahwa nafkah yang diberikan adalah hasil kerja **TERGUGAT** padahal hasil dari pinjaman sehingga **TERGUGAT** memiliki utang-piutang dan **TERGUGAT** kurang memberikan nafkah wajib (ekonomi) kepada **PENGGUGAT**;
5. Bahwa pada November 2023 **TERGUGAT** telah pergi meninggalkan **PENGGUGAT** hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu **TERGUGAT** tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ghaib dengan nomor register: 100/II/Kel yang dikeluarkan oleh Lurah Sukamenak, Tertanggal 30 Agustus 2023;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena **PENGGUGAT** tetap pada prinsip untuk bercerai karena **TERGUGAT** sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi **PENGGUGAT** untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGUGAT** mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa **PENGUGAT** sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT**;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **TERGUGAT (Sahrul Romdoni bin Purkon)** terhadap **PENGUGAT (PENGUGAT)**;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pengugat telah datang menghadap di Persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di Persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) sebagaimana relaas nomor 1315/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 31 Agustus 2023 dan 29 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pengugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Pengugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pengugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Bahwa Pengugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Dewi Rohani, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 20 November 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Cibeureum xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang telah diregister Nomor 100/II/Kel Tanggal 30 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh a.n Lurah Sukamenak, Kecamatan, Purbaratu, xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Desember 2015 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2023/PA.Tmk



- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering pulang larut tanpa alasan yang jelas, seringkali berbohong dengan mengatakan bahwa nafkah yang diberikan adalah hasil kerja Tergugat padahal hasil dari pinjaman sehingga Tergugat memiliki utang-piutang dan Tergugat kurang memberikan nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2023 yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara kandung
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2015 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah Desember 2015 sejak Maret 2023 yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering pulang larut tanpa alasan yang jelas, seringkali berbohong dengan mengatakan bahwa nafkah yang diberikan adalah hasil kerja Tergugat padahal hasil dari pinjaman sehingga Tergugat memiliki utang-piutang dan Tergugat kurang memberikan nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2023/PA.Tmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di Persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1315/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 31 Agustus 2023 dan 29 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilakukan dengan membaca surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2015 yang disebabkan karena

*Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2023/PA.Tmk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering pulang larut tanpa alasan yang jelas, seringkali berbohong dengan mengatakan bahwa nafkah yang diberikan adalah hasil kerja Tergugat padahal hasil dari pinjaman sehingga Tergugat memiliki utang-piutang dan Tergugat kurang memberikan nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2023 yang lalu;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdara, penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2023/PA.Tmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 20 November 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti Tergugat sudah tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak Desember 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering pulang larut tanpa alasan yang jelas, seringkali berbohong dengan mengatakan bahwa nafkah yang diberikan adalah hasil kerja Tergugat padahal hasil dari pinjaman sehingga Tergugat memiliki utang-piutang dan Tergugat kurang memberikan nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2023;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 November 2000 dan telah dikaruniai 3

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2023/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Desember 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;

3. Bahwa penyebab dari perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat sering pulang larut tanpa alasan yang jelas, seringkali berbohong dengan mengatakan bahwa nafkah yang diberikan adalah hasil kerja Tergugat padahal hasil dari pinjaman sehingga Tergugat memiliki utang-piutang dan Tergugat kurang memberikan nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2023 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri bahkan tidak ada kabarnya, dan tidak diketahui keberadaannya dan alamatnya;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui kabar dan keberadaan Tergugat;

6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2023/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman, dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat dan kelima Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2023 dan tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu dalam kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati dan dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)

*Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2023/PA.Tmk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami dan isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami dan isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering pulang larut tanpa alasan yang jelas, seringkali berbohong dengan mengatakan bahwa nafkah yang diberikan adalah hasil kerja Tergugat padahal hasil dari pinjaman sehingga Tergugat memiliki utang-piutang dan Tergugat kurang memberikan nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam Hukum Islam disebut *azzawaj al-makhsuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsycal cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2023/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun maka berdasarkan fakta hukum telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2023 yang lalu dan selama pisah rumah tersebut, keduanya sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan tersebut tanpa adanya komunikasi dan hubungan lahir dan bathin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil, maka berdasarkan fakta Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2023/PA.Tmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan harus disingkirkan.*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

**MENGADILI**

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2023/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fachruddin Zakarya, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Tati Suprapti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Fachruddin Zakarya, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.**

**Tati Suprapti, S.H.**

## Perincian Biaya:

- |              |                      |
|--------------|----------------------|
| 1. PNBP      | : Rp60.000,00        |
| 2. Proses    | : Rp75.000,00        |
| 3. Panggilan | : Rp390.000,00       |
| 4. Meterai   | : <u>Rp10.000,00</u> |

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2023/PA.Tmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah** **Rp535.000,00**  
(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1315/Pdt.G/2023/PA.Tmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)